



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh:

FERRY FIRMANSYAH KURNIAWAN bin DRS.YAN SUGIANA, NIK 3209210509850011, tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 05 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Cempedak Timur Blok E 5 No 21 Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

ANGGI YOVANE binti R.SAMINOTO, NIK 3209215111820001, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 11 November 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Cempedak Timur Blok E 5 No. 21 Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2096/Adv/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Tigor Dapot Nauli Siahaan,S.H. dan Parulian Tampubolon,S.H., Para Advokat yang berkedudukan di Rukan Graha Jl.Melati Raya No.7 A Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat email : tigorsiahaan09@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonananya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-court di di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 432/33/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, DKI Jakarta;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 anak laki-laki & ingin menambah anak padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :

N a m a : **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri**

TTL : Tangerang, 02 Februari 2022

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Pedurenan RT 008/ RW 002 Kelurahan Pedurenan,
Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

Nama Ayah Kandung : **Christian Guntur bin Watilette**

TTL : 05 Desember 2000

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengamen

Pendidikan : Tamat SD/Sederajat

Tempat tinggal : -

Nama Ibu Kandung : **Tengku Putri Ayu Rohmaniah binti T. Buchari**

TTL : 17 September 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : Tamat SD/Sederajat.

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Pedurenan RT 008 RW 002 Kelurahan Pedurenan,
Kecamatan Karang Tengah. Kota Tangerang;

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut belum melangsungkan pernikahan yang sah, dengan kata lain anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan akan menganggap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai Tante;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi serta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri** yang lahir di Tangerang pada tanggal 02 Februari 2022, anak biologis dari ayah & ibu bernama **Christian Guntur bin Watilette** dan **Tengku Putri Ayu binti T. Buchari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang akan diangkat yang mengaku bernama **Tengku Putri Ayu Rohmaniah binti T. Buchari**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp.

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurenan RT 008/ RW 02, Kel Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah. Kota Tangerang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengerti dan mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengangkat anak kandung bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri** usia 2 tahun 8 bulan;;Bahwa yang bersangkutan adalah cucu angkat dari bibi Pemohon II, dahuu ibu kandung yang bersangkutan diangkat anak oleh bibi Pemohon II;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menikah, namun telah melakukan hubungan biologis dengan seorang laki-laki bernama Christian Guntur bin Watilette, dan dari hubungan tersebut lahir anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaan laki-laki tersebut;
- Bahwa memang sudah dari kecil anak bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri** diasuh oleh para Pemohon ;
- Bahwa yang bersangkutan telah percaya kepada para Pemohon untuk mengasuh dan memberikan fasilitas terbaik bagi bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri**;
- Bahwa yang bersangkutan tidak merasa keberatan atas maksud dan tujuan para Pemohon;
- Bahwa pengangkatan anak ini tidak didasari atas adanya transaksi ataupun keterpaksaan dari pihak manapun, tetapi hanya untuk kebaikan dan masa depan anak bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri**;
- Bahwa yang bersangkutan memiliki keterbatasan biaya dalam memberikan fasilitas terhadap anak bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri**;
- Bahwa selama ini para Pemohon yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7605013112750106 atas nama Ferry

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3209215111820001, atas nama Anggi Yovane, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671125709940002, atas nama Tengku Putri Ayu Rohmaniah, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 21 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/33/VI/2010, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, tertanggal 7 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3209211403120001, atas nama Kepala Keluarga Ferry Firmansyah Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Oktober 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-27032024-0023, atas nama Dean Aleazar Wattilete, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 27 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3671121504190011, atas nama Kepala Keluarga Tengku Putri Ayu Rohmaniah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 3 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.7;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/48.235/IX/2023/Sat Intelkam, atas nama Anggi Yovane, yang dikeluarkan oleh PS.Kasat Intelkam a.n. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, tertanggal 12 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/48.236/IX/2023/Sat Intelkam, atas nama Ferry Firmansyah Kurniawan, yang dikeluarkan oleh PS.Kasat Intelkam a.n. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, tertanggal 12 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 102/IX/RSUD/2023, atas nama Anggi Yovane, yang dikeluarkan oleh dr.Hera Agustina, Dokter Pemeriksa Kesehatan RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid, tertanggal 9 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 103/IX/RSUD/2023, atas nama Ferry Firmansyah Kurniawan, yang dikeluarkan oleh dr.Rosalina Damayanti Dokter Pemeriksa Kesehatan RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid, tertanggal 9 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 51/IX/RSUD/2023, atas nama Anggi Yovane, yang dikeluarkan oleh dr.Chrisna Mayangsari, S.pKJ., Dokter Pemeriksa Kesehatan Jiwa RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid, tertanggal 9 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 52/IX/RSUD/2023, atas nama Ferry Firmansyah Kurniawan, yang dikeluarkan oleh dr.Chrisna Mayangsari, S.pKJ., Pemeriksa Kesehatan Jiwa RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid, tertanggal 9 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter PHBT/BT/X/2023/0240, atas nama Anggi

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yovane, , atas nama Ferry Firmansyah Kurniawan, yang dikeluarkan oleh dr.Risma Maharani,Sp.OG,M.Kes, Dokter Pemeriksa Primaya Hospital Bekasi Timur, tertanggal 9 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan yang ditanda tangani oleh Tengku Putri Ayu Rohmaniah, sebagai Pihak Pertama dan Ferry Firmansyah Kurniawan, Anggi Yovane, sebagai Pihak Kedua, tertanggal 8 November 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor : Kep.45/SS.01.01.01/DINSOS/2024, tertanggal 3 April 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.16;

2. Saksi

1. R.Saminoto bin Soemarno, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Cempedak Timur No.21 RT 005 RW 026 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I dalam hubungan sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan mengangkat anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon saat ini berusia 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Tengku Putri Ayu Rohmaniah dari hasil hubungan diluar nikah dengan seorang laki-laki bernama Christian Guntur bin Watilette;
- Bahwa saksi sangat kenal Tengku Putri Ayu Rohmaniah, karena ia adalah cucu angkat dari kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan bapak biologis dari anak bernama Dean

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alleazar Watilette bin Tengku Putri yang bernama Christian Guntur bin Watilette;

- Bahwa saat ini Christian Guntur bin Watilette tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tengku Putri Ayu Rohamniah memiliki 3 orang anak dan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri adalah anak ketiga;
- Bahwa Tengku Putri Ayu Rohamniah adalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pemaksaan dalam proses pengangkatan anak tersebut, Tengku Putri Ayu Rohmaniah selaku ibu kandung anak tersebut juga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon dengan Tengku Putri Ayu Rohmaniah ada kesepakatan penyerahan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri yang dibuat secara tertulis tertanggal 8 November 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada transaksi apapun dalam proses pengangkatan anak antara Para Pemohon dan ibu kandung anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bersifat penyayang dan dermawan serta taat dalam melaksanakan ajaran agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak ia berusia 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat menyayangi dan memenuhi kebutuhan kehidupan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri ;
- Bahwa anak tersebut diperlakukan layaknya anak kandung oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
- Bahwa Para Pemohon bukanlah orang yang pernah memiliki masalah criminal ataupun masalah mental yang akan membahayakan anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon ingin memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Haryanti binti H.Salekan, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Cempedak Timur No.21 RT 005 RW 026 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I dalam hubungan sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan mengangkat anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
 - Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon saat ini berusia 2 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Tengku Putri Ayu Rohmaniah dari hasil hubungan diluar nikah dengan seorang laki-laki bernama Christian Guntur bin Watilette;
 - Bahwa saksi sangat kenal Tengku Putri Ayu Rohmaniah, karena ia adalah cucu angkat dari kakak kandung suami saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan bapak biologis dari anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri yang bernama Christian Guntur bin Watilette;
 - Bahwa saat ini Christian Guntur bin Watilette tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Tengku Putri Ayu Rohmaniah memiliki 3 orang anak dan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri adalah anak ketiga;
 - Bahwa Tengku Putri Ayu Rohmaniah adalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pemaksaan dalam proses pengangkatan anak tersebut, Tengku Putri Ayu Rohmaniah selaku ibu kandung anak tersebut juga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon dengan Tengku Putri Ayu Rohmaniah ada kesepakatan penyerahan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri yang dibuat secara tertulis tertanggal 8 November

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada transaksi apapun dalam proses pengangkatan anak antara Para Pemohon dan ibu kandung anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bersifat penyayang dan dermawan serta taat dalam melaksanakan ajaran agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak ia berusia 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat menyayangi dan memenuhi kebutuhan kehidupan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri ;
- Bahwa anak tersebut diperlakukan layaknya anak kandung oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;
- Bahwa Para Pemohon bukanlah orang yang pernah memiliki masalah criminal ataupun masalah mental yang akan membahayakan anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon ingin memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri, umur 2 tahun 8 bulan, adalah ingin memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan ibu kandung anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri, dan selanjutnya akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-16 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (berupa fotokopi atas fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan yang ditanda tangani oleh Tengku Putri Ayu Rohmaniah, sebagai Pihak Pertama dan Ferry Firmansyah Kurniawan, Anggi Yovane, sebagai Pihak Kedua, tertanggal 8 November 2022), adalah akta di bawah tangan yang secara materiil menjelaskan bahwa antara Tengku Putri Ayu Rohmaniah telah menyerahkan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri dengan Para Pemohon sebagai orang tua Pengganti dari anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memperkuat bukti P-15 tersebut

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti saksi bernama R.Samitono bin Soemarno dan Sri Haryanti binti H.Salekan, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon dengan Tengku Putri Ayu Rohmaniah ada kesepakatan penyerahan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri yang dibuat secara tertulis tertanggal 8 November 2022, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.15 yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian terbukti bahwa antara Tengku Putri Ayu Rohmaniah dengan Para Pemohon telah ada kesepakatan penyerahan anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P-4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di di JL. Cempedak Timur Blok E 5 No. 21 Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P-6 dan P-7 harus dinyatakan terbukti bahwa Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri, lahir di Tangerang pada tanggal 2 Februari 2022, adalah anak kandung dari seorang perempuan bernama Tengku Putri Ayu Rohmaniah yang saat ini berdomisili di Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang sehat secara fisik dan psikis, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat masalah kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk mengangkat anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: .Samitono bin Soemarno dan Sri Haryanti binti H.Salekan, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan ibu kandung anak yang akan diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri, lahir di Tangerang, 2 Februari 2022 sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri adalah anak biologis dari perempuan bernama Tengku Putri Ayu Rohmaniah dengan Christian Guntur bin Watilette;
- Bahwa saat ini Christian Guntur bin Watilette tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ibu kandungnya bernama secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena masing-masing memiliki pekerjaan wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon untuk telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk mengangkat anak bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak, sebagai berikut :

- Bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan niat ikhlas dan dengan dasar tolong menolong dan beribadah kepada Allah SWT;
- Bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak;
- Bahwa pengangkatan anak hanya pengalihan tanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan, bimbingan agama dan biaya lain sesuai keperluan anak, dari orang tua asal/kandung kepada orang tua angkatnya tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua asal/kandungnya;
- Bahwa hubungan agama antara orang tua asal/kandung dengan orang tua angkatnya adalah sama-sama beragama Islam;

Petitim Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial, fisik maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri, umur 2 tahun 8 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut telah merelakannya. Dengan demikian telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan " yang menyebutkan "bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat seorang anak laki-laki bernama Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak dan harus dipahami oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat 1 dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menguraikan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama **Dean Alleazar Watilette bin Tengku Putri**, laki-laki, lahir di Tangerang, 22 Februari 2022;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Suyadi dan Drs.Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu Suprianto,S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

.Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Halaman 18 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Halaman 19 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Halaman 20 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Halaman 21 dari 16, Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 0440/Pdt.P/2024/PA.Bks